

PERHITUNGAN BAGI HASIL

PERTEMUAN KE-5

2

PENDAHULUAN

Berkaitan dengan perhitungan bagi hasil dari pendapatan yang diterima, bank syariah dapat berada dalam dua posisi yang berbeda,

1. Bagi hasil pendapatan antara bank dengan nasabah dimana bank sebagai mudharib dan nasabah sebagai sahibul maal,
2. Bagi hasil pendapatan antara bank dengan nasabah dimana bank sebagai sahibul maal dan nasabah sebagai mudharib.

5.1. TAHAPAN PERHITUNGAN BAGI HASIL



4 4.2 MENENTUKAN PRINSIP PERHITUNGAN BAGI HASIL

- Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya dengan nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) sebagai dasar bagi hasil.
- *revenue* yang dimaksud dalam dasar bagi hasil bank syariah dan yang dipraktikkan selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok barang yang dijual

5

- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no 105 paragraf 11 menyatakan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba dan jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.


6

Dalam praktik perbankan, gross profit sharing yang dibagi hasil kepada pihak ketiga meliputi:

1. margin bank yang meliputi margin Murabahah, salam & istishna. Sekiranya ada pemberian potongan kepada nasabah, maka potongan tersebut akan mengurangi margin bank.
2. Pendapatan sewa bersih. Dalam hal ini pendapatan sewa bersih adalah selisih antara pendapatan sewa dengan akumulasi penyusutan ijarah. Gain atas penjualan aset ijarah juga termasuk dalam pendapatan sewa.
3. Bagi hasil investasi mudharabah dan investasi musyarakah

7

PERBEDAAN PRINSIP BAGI HASIL REVENUE SHARING DAN PROFIT SHARING



8

5.3. MENGHITUNG JUMLAH PENDAPATAN YANG DIBAGI HASIL.

Dalam perolehan pendapatan, Terdapat dua variasi sumber dana untuk memperoleh pendapatan yang diterima oleh bank syariah, sebagai berikut:

1. Seluruhnya pendapatan berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah.
2. Sebagian pendapatan berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah dan sebagian pendapatan dari modal bank.

Untuk menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan, terdapat tiga alternatif pendekatan. Pendapatan yang akan dibagi hasil dihitung berdasarkan:

1. Sumber Dana Pihak ketiga dari Dana Mudharabah saja.
2. Sumber Dana Pihak ketiga dari Dana Mudharabah dan Wadiah.
3. Seluruh Sumber dana

9 PERHITUNGAN PENDAPATAN YANG AKAN DIBAGI HASIL MENGGUNAKAN PENDEKATAN SUMBER DANA DARI DANA MUDHARABAH SAJA

1. Menghitung Rata-rata Saldo Harian Sumber Dana (RSSD). Hal ini dilakukan karena saldo nasabah dapat berubah setiap hari

$$\text{RSSD} = \frac{\text{Saldo tgl 1} + \text{saldo tgl 2 dst ... tgl n}}{\text{Jumlah hari n}}$$

2. Menghitung Rata-rata Saldo Harian Pembiayaan (RSP). Hal ini dilakukan karena saldo untuk masing-masing pembiayaan dapat berubah setiap hari

$$\text{RSP} = \frac{\text{Saldo tgl 1} + \text{saldo tgl 2 dst ... tgl n}}{\text{Jumlah hari n}}$$

10. Menghitung pendapatan untuk bagi hasil. Pendapatan untuk bagi hasil dihitung dengan menggunakan rumus:
-

$$\text{Pendapatan Bagi Hasil} = \frac{\text{Jumlah Rata-rata Saldo Sumber Dana}}{\text{Jumlah Rata-rata Saldo harian Pembiayaan}} \times \text{jumlah pendapatan}$$

$$\text{Pendapatan Bagi Hasil} = \frac{200.000.000}{400.000.000} \times 2.000.000$$

TABEL 15.3
PERHITUNGAN PENDAPATAN YANG AKAN DIBAGI
HASIL BERDASARKAN SUMBER DANA PIHAK KE TIGA
DARI SUMBER DANA MUDHARABAH

| Kelompok | Rata-Rata Harian Sado Sumber Dana | Rata-rata harian Pembiayaan | Pendapatan Penyaluran dana | Pendapatan untuk bagi hasil |
|-------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Penghimpunan Dana | | | | |
| - Tab Mudharabah | 60.000.000 | | | |
| - Dep Mudharabah | 140.000.000 | | | |
| Jumlah Sumber Dana | 200.000.000 | | | |
| Penyaluran dana | | | | |
| - Jual Beli | | 180.000.000 | 550.000 | |
| - Ijarah | | 30.000.000 | 100.000 | |
| - Bagi Hasil | | 140.000.000 | 1.050.000 | |
| - Penyaluran lainnya | | 50.000.000 | 300.000 | |
| Jumlah | - | 400.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |

12

TABEL 5.4

www.ajmasubsidi.com

**PERHITUNGAN PENDAPATAN YANG AKAN DIBAGI
HASIL BERDASARKAN SUMBER DANA PIHAK KETIGA
DARI SUMBER DANA MUDHARABAH DAN WADIAH**

| Kelompok | Rata-Rata Harian | Rata-rata Harian | Pendapatan Penyaluran dana | Pendapatan untuk bagi hasil |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Prinsip Wadiah | | | | |
| Tabungan Wadiah | 50.000.000 | | | |
| Giro Wadiah | 80.000.000 | | | |
| Jumlah | 130.000.000 | | | |
| Penghimpunan Dana | | | | |
| - Tab Mudharabah | 60.000.000 | | | |
| - Dep Mudharabah | 140.000.000 | | | |
| Jumlah | 200.000.000 | | | |
| Jumlah Sumber Dana | 330.000.000 | | | |
| | | | | |
| Penyaluran dana | | | | |
| - Jual Beli | | 180.000.000 | 550.000 | |
| - Ijarah | | 30.000.000 | 100.000 | |
| - Bagi Hasil | | 140.000.000 | 1.050.000 | |
| - Penyaluran lainnya | | 50.000.000 | 300.000 | |
| Jumlah | - | 400.000.000 | 2.000.000 | 1.650.000 |

13

TABEL 15.5 PERHITUNGAN PENDAPATAN YANG AKAN DIBAGI HASIL BERDASARKAN SELURUH SUMBER DANA

| Kelompok | Rata-Rata Harian | Rata-rata Harian | Pendapatan Penyaluran dana | Pendapatan untuk bagi hasil |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Prinsip Wadiah | | | | |
| Tabungan Wadiah | 50.000.000 | | | |
| Giro Wadiah | 80.000.000 | | | |
| Jumlah | 130.000.000 | | | |
| Penghimpunan Dana | | | | |
| - Tab Mudharabah | 60.000.000 | | | |
| - Dep Mudharabah | | | | |
| Jumlah | 140.000.000 | | | |
| | 200.000.000 | | | |
| Modal | 70.000.000 | | | |
| Jumlah | 70.000.000 | | | |
| Jumlah Sumber Dana | 400.000.000 | | | |
| | | | | |
| Penyaluran dana | | | | |
| - Jual Beli | | 180.000.000 | 550.000 | |
| - Ijarah | | 30.000.000 | 100.000 | |
| - Bagi Hasil | | 140.000.000 | 1.050.000 | |
| - Penyaluran lainnya | | 50.000.000 | 300.000 | |
| Jumlah | | 400.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |

5.6. MENENTUKAN HAK BAGI HASIL UNTUK BANK DAN NASABAH.

Dari data dalam tabel 15.3 dan tabel 15 .4 dihitung proporsi pendapatan yang akan dibagi hasil untuk masing-masing kelompok sumber dana dengan menggunakan rumus:

$$\text{Proporsi Tabungan Mudharabah} = \frac{\text{Saldo rata-rata sumber dana}}{\text{Jumlah keseluruhan Saldo Rata-rata Sumber Dana}} \times \text{jumlah pendapatan yang dibagi hasil}$$

$$\text{Proporsi Tabungan Mudharabah} = \frac{30.000.000}{200.000.000} \times 1.000.000$$

Proporsi Tabungan Mudharabah = Rp 150.000.

15

Setelah diketahui jumlah pendapatan yang akan dibagi hasil untuk masing-masing kelompok investasi, selanjutnya dihitung pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah dengan menggunakan rumus berikut:

Pendapatan Nasabah Tabungan Mudharabah

= Proporsi Pendapatan tabungan Mudharabah x Nisbah bagi hasil nasabah.

Pendapatan Nasabah Tabungan Mudharabah = $150.000 \times 40 \% = 60.000$.

Pendapatan Bank dari Tabungan Mudharabah

= Proporsi Pendapatan tabungan Mudharabah x Nisbah bagi hasil bank.

Pendapatan Bank dari Tabungan Mudharabah = $150.000 \times 60 \% = 90.000$.

Untuk perhitungan sumberdana deposito 1 bulan, 3 bulan 6 bulan dan 12 bulan mengikuti perhitungan yang sama dengan perhitungan tabungan.

16

EQUIVALENT RATE

$$\text{Equivalent Rate} = \frac{\text{Pendapatan nasabah} \times 365 \times 100\%}{\text{Saldo Rata-rata} \times 30}$$

$$\text{Equivalent Rate} = \frac{60.000 \times 365 \times 100\%}{30.000.000 \times 30}$$

$$\text{Equivalent Rate} = 2,43\%$$

Untuk sumber dana deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan menggunakan rumus yang sama dengan sumber dana tabungan.

Tabel 15.8: Tabel Equivalent Rate Atas Bagi Hasil Untuk Nasabah

17

| Jenis Kelompok | Saldo Rata-Rata | Proporsi Pendapatan dibagi | Nasabah | | | Bank | |
|-----------------|-----------------|----------------------------|---------|------------|-------|--------|------------|
| | | | Nisbah | Pendapatan | Eq R | Nisbah | Pendapatan |
| Tab Mudharabah | 30.000.000 | 150.000 | 40% | 60.000 | 2,43% | 60% | 90.000 |
| Dep. Mudharabah | - | | | | | | |
| 1 Bulan | 40.000.000 | 200.000 | 60% | 120.000 | 3,65% | 40% | 80.000 |
| 3 Bulan | 60.000.000 | 300.000 | 65% | 195.000 | 3,95% | 35% | 105.000 |
| 6 Bulan | 50.000.000 | 250.000 | 65% | 162.500 | 3,95% | 35% | 87.500 |
| 12 Bulan | 20.000.000 | 100.000 | 70% | 70.000 | 4,26% | 30% | 30.000 |
| | 200.000.000 | 1.000.000 | | 607.500 | | | 392.500 |

Setelah equivalent rate diperoleh, bank selanjutnya dapat menghitung bagi hasil bagi nasabah perorangan pada setiap akhir bulan. Untuk menghitung bagi hasil untuk nasabah perorangan dapat menggunakan rumus berikut:

$$\text{Bagi hasil nasabah} = \frac{\text{Saldo rata-rata nasabah} \times 30 \text{ hari} \times \text{equivalent rate}}{365 \text{ hari} \times 100}$$

Sekian
Terima Kasih
Wassalamu'alaikum wr wb

